



**P U T U S A N**

Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Prayoga Bin Manap
2. Tempat lahir : Sukajaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukajaya Rt/Rw 001/002 Kelurahan Sukajaya  
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andi Prayoga Bin Manap ditangkap berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/1012/VIII/Huk.6.6/2021/Res.4.2 tanggal 14 Agustus 2021 sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Andi Prayoga Bin Manap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 1 milyar 415 juta rupiah subsidair 4 (empat ) bulan";
3. Menyatakan barang bukti berupa  
14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,9220 gram,1 (satu) buah tas selempang merek Tonga warna hitam bercorak batik, 1 (satu) bundel plastik klip dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih ingin memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan dekat rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman sebagian besar saksi – saksi berada di Bandar Lampung dan Terdakwa di tahan di Rutan Polda Lampung berdasarkan Pasal 84 Ayat ( 2 ) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip bening berisi shabu dengan berat keseluruhan 2,48 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr ADI (DPO) dipinggir Jalan dekat rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan kemudian sdr ADI menitipkan 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga;
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 07,00 Wib pada saat Terdakwa akan mengantar anak Terdakwa berangkat sekolah tiba-tiba datang anggota kepolisian Polda Lampung diantaranya saksi Riki Afandri, saksi Danda Irianto, saksi Sandi Nata p melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan baik badan dan sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga yang Terdakwa gantung di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paku diruang tengah dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Res narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Nomor : PL165CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,9220 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ANDI PRAYOGA Bin MANAP, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

kedua

Bahwa ia Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman sebagian besar saksi – saksi berada di Bandar Lampung dan Terdakwa di tahan di Rutan Polda Lampung berdasarkan Pasal 84 Ayat ( 2 ) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip bening berisi shabu dengan berat keseluruhan 2,48 gram ”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr ADI (DPO) dipinggir Jalan dekat rumah

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk*



mertua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan kemudian sdr ADI menitipkan 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga;

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 07,00 Wib pada saat Terdakwa akan mengantar anak Terdakwa berangkat sekolah tiba-tiba datang anggota kepolisian Polda Lampung diantaranya saksi Riki Afandri, saksi Danda Irianto, saksi Sandi Nata p melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan baik badan dan sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga yang Terdakwa gantung di paku diruang tengah dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Res narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Nomor : PL165CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,9220 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ANDI PRAYOGA Bin MANAP, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Afandri Bin Ali Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ketika Terdakwa akan mengantar anak Terdakwa berangkat sekolah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga yang Terdakwa gantung di paku diruang tengah dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa. pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi dipinggir Jalan dekat rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan kemudian Sdr. Adi menitipkan 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Danda Irianto Bin Irianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ketika Terdakwa akan mengantar anak Terdakwa berangkat sekolah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga yang Terdakwa gantung di paku diruang tengah dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa. pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi dipinggir Jalan dekat rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan kemudian Sdr. Adi menitipkan 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira 07.00 wib bertempat di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ketika Terdakwa akan mengantar anak Terdakwa berangkat sekolah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga yang Terdakwa gantung di paku diruang tengah dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi dipinggir Jalan dekat rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan kemudian Sdr. Adi menitipkan 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli sabu-sabu kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untung bisa menggunakan sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sabu-sabu dari Sdr. Adi sudah lebih kurang sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Tonga warna hitam bercorak batik;
- 1 (satu) bundel plastik klip;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 364/Pen.Pid/2021/PN Kla tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira 07.00 wib bertempat di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ketika Terdakwa akan mengantar anak Terdakwa berangkat sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Riki Afandra, saksi Danda Irianto dan Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga yang Terdakwa gantung di paku diruang tengah dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi dipinggir Jalan dekat rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan kemudian Sdr. Adi menitipkan 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli sabu-sabu kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untung bisa menggunakan sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sabu-sabu dari Sdr. Adi sudah lebih kurang sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Nomor : PL165CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,9220 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ANDI PRAYOGA Bin MANAP, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk



ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;



Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah



memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata



cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

#### 6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, artinya orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan dalam hal ini antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira 07.00 wib bertempat di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan; karena



Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Riki Afandra, saksi Danda Irianto dan Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan sabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga yang Terdakwa gantung di paku diruang tengah dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi dipinggir Jalan dekat rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Cinta Maya Kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan kemudian Sdr. Adi menitipkan 14 (empat) belas bungkus plastik bening berisikan sabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang bercorak batik dengan merek tonga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli sabu-sabu kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untung bisa menggunakan sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli sabu-sabu dari Sdr. Adi sudah lebih kurang sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Nomor: PL165CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,9 220 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ANDI PRAYOGA Bin MANAP, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu antara Sdr. Adi dan para pembeli melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,9220 gram dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 (satu) buah tas selempang merek Tonga warna hitam bercorak batik dan 1 (satu) bundel plastik klip yang digunakan untuk menyimpan sabu-sabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYOGA Bin MANAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,9220 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Tonga warna hitam bercorak batik;
- 1 (satu) bundel plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2021, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H., Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Lia Hayati Megasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19